



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mastrip, Nomor 21, Madiun, Kode Pos : 63139, Jawa Timur  
Telepon ( 0351 ) 462247, Pos-el dindik@madiunkota.go.id  
Laman : <https://disdik.madiunkota.go.id>

---

---

**REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 420/6103/ 401.101/2024

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor : 20 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dan Memperhatikan Permohonan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Lembaga 2024 tanggal 18 Oktober 2024, Nomor: 36/TKDWIIM/X/2024, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan /Yayasan : Tk Dharma Wanita II Manisrejo  
Nama Kepala/ Pimpinan : Nuriana Awaln, S.Pd.AUD  
Alamat Lembaga : JL. Kelapa Manis Manisrejo Madiun  
Nama Kegiatan : TK  
Kode KBLI : 85132  
Untuk : Memenuhi komitmen Perpanjangan izin lembaga

Satuan Pendidikan dimaksud sudah memenuhi Komitmen Izin Operasional meliputi :

1. Hasil Studi Kelayakan ( Profil Satuan Pendidikan )
2. Isi Pendidikan
3. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan
5. Pembiayaan Pendidikan
6. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi
7. Manajemen dan Proses Pendidikan

Surat rekomendasi ini berlaku 3 ( tiga ) Tahun sejak tanggal ditetapkannya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun  
Pada tanggal : 18 Desember 2024  
Kepala Dinas Pendidikan



Dr. Lismawati, S.Pd., M.Pd.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 196801041994032008



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 09 Madiun, Kode Pos : 63133 Jawa Timur  
Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242  
Pos-el : dpmptsp@madiunkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN  
NOMOR : 503.19 / 0019 - PAUD-PNF / 401.106 / 2025  
TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PAUD  
TK DHARMA WANITA II MANISREJO**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MADIUN**

**Menimbang** : a. Bahwa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan TK Dharma Wanita II Manisrejo;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Ijin Penyelenggaraan TK Dharma Wanita II Manisrejo.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ;  
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;  
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;  
8. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**Catatan**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



**Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Nomor : 420/6103/401.101/2024,  
Tanggal 18 Desember 2024;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD Kepada :

**PERTAMA** : a. Badan Usaha : YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA WANITA  
KELURAHAN MANISREJO  
b. Alamat Badan Usaha : Jl. Tanjung Raya No. 44, Kel. Manisrejo, Kec.  
Taman, Kota Madiun, Jawa Timur  
c. Nama Lembaga : TK Dharma Wanita II Manisrejo  
d. Alamat Lembaga : Jl. Kelapa Manis Kel. Manisrejo Kec.Taman Kota  
Madiun  
e. Kegiatan Sekolah : 85132( Pendidikan Taman Kanak-kanak  
Swasta/raudatulnathfal/bustanul Athfal )

**KEDUA** : TK Dharma Wanita II Manisrejo sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA"  
mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.

**KETIGA** : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun, apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut.


**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku 3 ( tiga ) tahun sejak Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Madiun diterbitkan

Ditetapkan di : Madiun

Pada Tanggal : 7 Februari 2025



A3A5BC



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ATAS NAMA Pj. WALI KOTA MADIUN**  
**Pt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Drs. Ahsan Sri Hasto**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP 196805091988091002**

Tembusan :

Yth. Sdr. Ketua TK Dharma Wanita II Manisrejo

**Catatan**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

